

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Izin Pendirian Pendidikan Lembaga Formal

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Pas foto pemohon ukuran 4x6cm
4. Akta pendirian dari Notaris
5. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
6. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang
7. Hasil Study Kelayakan
8. Profil sekolah atau Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima
3. Bidang memproses permohonan izin
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

### Produk Pelayanan

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

[pm-ptsp.malangkab.go.id](http://pm-ptsp.malangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

1. Sertifikat Izin Pendidikan Pendidikan Lembaga Formal

## Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : [pm-ptsp@malangkab.go.id](mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id)

Website : [www.pm-ptsp.malangkab.go.id](http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id)